



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No.239/Pdt.P/2021/PN.Bdg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 239/Pdt.P/2021/PN.BDG, dalam permohonan :

SANDHY, beralamat di Jalan Surya Sumantri No.91,
Kelurahan Ledeng Cidadap, Kota Bandung,
Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus Nomor 239/Pdt.P/2021/PN.Bdg, tertanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bandung Nomor 239/Pdt.P/2021/PN.Bdg, tertanggal 19 Maret 2021, tentang penetapan hari dan tanggal persidangan;
- Relas-relas panggilan sidang dalam perkara Nomor 239/Pdt.P/2021/PN Bdg;
- Berkas Perkara Nomor 239/Pdt.P/2021/PN Bdg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk sidang pertama Pemohon hadir ia sendiri dan untuk sidang selanjutnya tanggal 7 April 2021, tanggal 14 April 2021 dan tanggal 14 April 2021 Pemohon tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara elektronik dengan alamat email sandhywirawan@gmail.com ketidakhadiran Pemohon tersebut bukanlah disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum; -

Menimbang, bahwa guna mencegah terjadinya tunggakan perkara baik pada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut maupun tunggakan perkara di Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak serius dalam mengajukan permohonannya maka cukup alasan bagi Hakim Pengadilan Negeri Kls IA Bandung untuk menyatakan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon gugur, dengan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon ; -

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur dan membatalkan pendaftaran dari perkara yang bersangkutan ; -
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pembatalan pendaftaran perkara No.239/Pdt.P/2021/PN.Bdg dalam register yang sedang berjalan;
3. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Pemohon yang hingga saat ini berjumlah Rp110.000,00- (seratus sepuluh ribu rupiah) ; -

Demikian ditetapkan di Bandung pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rayendra S. SH.,MH.

Dalyusra,SH.,MH.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp.30.000,-
- P r o s e s	Rp.50.000,-
- PNBP	Rp.10.000,-
- Materai	Rp.10.000,-
- Redaksi	Rp.10.000,-
J u m l a h.....	Rp.110.000,-

Terbilang : seratus sepuluh ribu rupiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)